



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah kabupaten, untuk pelaksanaan koordinasi dibentuk Tim Penerapan SPM daerah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 2

Bupati menerapkan SPM melalui tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Bupati; dan
    - b. Wakil Bupati.
  - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Sekretaris Daerah.
  - (4) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Kepala Bagian yang membidangi urusan Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
  - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai berikut :
    - a. Perangkat Daerah
      - Inspektur Daerah;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanggulangan Bencana Daerah;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
      - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
      - Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
    - b. Instansi Vertikal
      - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
      - Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.

## Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 berkedudukan di Bagian yang membidangi urusan Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana aksi Penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - d. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
  - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
  - h. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
  - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## Pasal 5

Pendanaan Tim Penerapan SPM bersumber dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**